



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 007 TAHUN 2015

T E N T A N G

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENAN DATANGANAN, PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu diperlukan pelimpahan kewenangan penandatanganan Perizinan dan non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan Dan Penarikan Retribusi Bidang Perizinan Dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penuka Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2001 tentang Surat Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 89);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Khursus (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 99);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 34 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 35 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Usaha Radio Siaran Non Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 101);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1998 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 5 Seri B);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada Hutan Rakyat atau pada Tanah Milik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
26. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

27. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 003 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 20 Tahun 2013;
28. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan dan Penarikan Retribusi di Bidang Perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN, PENERBITAN, PENETAPAN DAN PENARIKAN RETRIBUSI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat;
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disingkat BPM-PTSP adalah SKPD penerima pelimpahan kewenangan urusan perizinan dan penanaman modal;
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPM-PTSP Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang mendapatkan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati;
7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat/instansi yang memiliki kewenangan kepada pejabat/instansi penerima atau yang disertai kewenangan;
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan persetujuan perundang-undangan;
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan,

fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
11. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPM-PTSP.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Pasal 3

BPM-PTSP sebagaimana maksud dalam Pasal 2 adalah SKPD yang ditunjuk sebagai penyelenggara PTSP.

Pasal 4

Lingkup tugas BPM-PTSP selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 5

Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan BPM-PTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 6

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah meliputi :
 - a. izin penanaman modal;
 - b. izin dasar;
 - c. izin bidang energi dan pertambangan;
 - d. izin usaha pariwisata dan kebudayaan;
 - e. izin sarana kesehatan;
 - f. izin khusus;
- (2) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah meliputi :

- a. tanda daftar perusahaan (TDP);
- b. tanda daftar gudang (TDG);
- c. surat keterangan penyimpanan barang;
- d. surat terdaftar pengobatan tradisional (STPT);
- e. sertifikat laik sehat depot air minum isi ulang; dan
- f. sertifikat hygiene sanitasi rumah makan dan restoran;

Pasal 8

Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala BPM-PTSP.

BAB III

TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 9

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 10

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala Badan berkewajiban:

- a. berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dengan lembaga SKPD teknis terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan, Penerbitan, Penetapan Dan Penarikan Retribusi di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal Februari 2015

f **PENJABAT BUPATI**
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, f


f **H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi
Pada Tanggal Februari 2015

PLT. SEKRETARIS DAERAH
f **KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,** f

AMIRUDDIN TJKMAT, S.Sos. MM.
BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2015 NOMOR


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
 NOMOR 07 TAHUN 2015
 TANGGAL 10 Februari 2015

**DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
 YANG DILIMPAHKAN KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN
 MODAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
2.	IZIN USAHA PENANAMAN MODAL;
3.	IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI;
4.	IZIN USAHA PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI;
5.	IZIN LOKASI/PENETAPAN LOKASI;
6.	IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN;
7.	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);
8.	IZIN GANGGUAN (HO);
9.	SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP);
10.	IZIN USAHA INDUSTRI (IUI);
11.	SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU);
12.	IZIN PEMANFAATAN KAYU PADA HUTAN RAKYAT ATAU PADA TANAH MILIK;
13.	IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT);
14.	IZIN USAHA PERKEBUNAN;
15.	IZIN USAHA PETERNAKAN;
16.	USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM (URHU);
17.	USAHA JASA DAN SARANA SALON KECANTIKAN;
18.	USAHA JASA DAN SARANA GEDUNG PERTEMUAN / PERTUNJUKAN;
19.	IZIN RUMAH SAKIT;
20.	IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN (IRTP);
21.	IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL;
22.	IZIN PENDIRIAN KLINIK;
23.	IZIN LABORATORIUM KESEHATAN;
24.	ZIN APOTEK;
25.	IZIN OPTIK;
26.	IZIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT;
27.	IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT
28.	IZIN TOKO OBAT;
29.	ZIN PRAKTEK DOKTER UMUM;
30.	IZIN PRAKTEK DOKTER SPESIALIS;
31.	IZIN PRAKTEK BIDAN;
32.	IZIN PRAKTEK PERAWAT;
33.	IZIN PRAKTEK DOKTER GIGI;
34.	IZIN ISI ULANG AIR MINERAL;
35.	IZIN REKLAME;
36.	IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET;
37.	IZIN GALIAN;
38.	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK);
39.	IZIN PENGEBORAN DAN PEMAKAMAN AIR BAWAH TANAH;
40.	IZIN TRAYEK;
41.	IZIN USAHA ANGKUTAN;
42.	IZIN OPERASIONAL PAUD / TK;
43.	IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT;
44.	IZIN LEMBAGA KURSUS;
45.	IZIN PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA;
46.	IZIN PENYELENGGARAAN USAHA RADIO SIARAN NON PEMERINTAH;
47.	IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUI) EKSPLORASI;
48.	PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN PRODUKSI;

- | | |
|-----|---|
| 50. | IZIN USAHA KELISTRIKAN UMUM; |
| 51. | IZIN USAHA EKSPORASI BATUBARA; |
| 52. | IZIN OPERASI PRODUKSI; |
| 53. | IZIN USAHA PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN BATUBARA; |
| 54. | IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN; |
| 55. | IZIN PENGEBORAN AIR TANAH; |
| 56. | IZIN LINGKUNGAN; |
| 57. | IZIN PEMBANGUNAN LIMBAH CAIR (IPLC); |
| 58. | TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP); |
| 59. | TANDA DAFTAR GUDANG (TDG); |
| 60. | SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG; |
| 61. | SERTIFIKAT LAIK SEHAT DEPOT AIR MINUM ISI ULANG; |
| 62. | SERTIFIKAT HYGIENE SANITASI RUMAH MAKAN DAN RESTORAN; |
| 63. | IZIN TOWER; |
| 64. | IZIN USAHA HOTEL; |
| 65. | IZIN USAHA PENGINAPAN; |
| 66. | IZIN USAHA RUMAH MAKAN; |
| 67. | IZIN USAHA PHOTO COPY. |

**PENJABAT BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



X **H. HERI AMALINDO**